



BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah, khususnya berkaitan dengan pemakaian kekayaan daerah perlu diatur mengenai tata cara izin pemakaian, pelaksanaan dan pengawasan kekayaan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan adalah Kebudayaan, Parawisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
12. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permohonan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
14. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat meliputi Tanah, Lapangan, Bangunan Gedung, Kursi, Jalan dan Kendaraan/Alat-alat Berat milik Daerah.
17. Tanah adalah tanah milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

18. Lapangan adalah lapangan terbuka/tertutup milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

Jenis Kekayaan Daerah

Pasal 2

Yang dimaksud kekayaan daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Bangunan Gedung terdiri dari :
 - a. lapangan napasengkut;
 - b. gedung serbaguna;
- (2) Alat-Alat Pesta terdiri dari :
 - a. sound system, mic dan perangkat pendukungnya;
 - b. tratak;
 - c. kursi plastik;
 - d. kursi busa;
 - e. kursi chitose;
 - f. peralatan lainnya yang dipersamakan yang kegunaannya untuk keperluan pesta.
- (3) Alat-Alat Berat terdiri dari :
 - a. mesin gilas;
 - b. dump truck;
 - c. truck;
 - d. bull dozer;
 - e. wheel loader;
 - f. road grader;
 - g. tyre roller;
 - h. stone crusher;
 - i. exavator;
 - j. air compressor;
 - k. asphalt sprayer;
 - l. bus umum sekretariat;
 - m. bus umum dinas perhubungan;
 - n. truk roda 6 (enam);
 - o. double cabin;
 - p. traktor.
- (4) Alat-Alat Mesin Pertanian terdiri dari :
 - a. hand traktor;
 - b. mesin babat;
 - c. penggiling padi;
 - d. pemipil jagung;
 - e. perontok padi;
 - f. kereta sorong;
 - g. handsprayer.

Pasal 3

- (1) Barang milik daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merubah status kepemilikan barang milik daerah.
- (3) Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengelola barang daerah.
- (4) Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas/jumlah barang, besaran uang sewa, jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan ; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB III PERIZINAN Pasal 4

- (1) Setiap pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
- (3) Bupati menjamin pihak lain / pihak ketiga yang memanfaatkan / memakai barang daerah / kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Jika pemakai kekayaan milik daerah melewati jangka waktu yang ditetapkan, pemakai tersebut diwajibkan membayar tambahan biaya sesuai dengan tarif pada saat digunakannya barang daerah / kekayaan daerah tersebut oleh pemakai dan lamanya waktu pemakaian.
- (5) Khusus untuk izin sewa barang daerah berupa tanah selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diberikan pada orang pribadi dan/atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 2. fotokopi KTP;
 3. fotokopi tanda bukti penanggungjawab kegiatan;
 4. proposal penyelenggaraan kegiatan atau surat keterangan yang dipersamakan (khusus untuk sewa pakai lapangan napasengkut dan gedung serbaguna);
 5. pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan barang/fasilitas milik pemerintah daerah selama jangka waktu peminjaman oleh pemohon.

Pasal 6

Tata cara memperoleh izin adalah sebagai berikut :

- a. pemohon atau pemegang kuasa mengajukan permohonan melalui KP2SP-PM dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- b. petugas KP2SP-PM meneliti persyaratan permohonan dengan ketentuan apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan sah akan dikembalikan kepada pemohon pada hari itu juga;

- c. apabila persyaratan permohonan lengkap, KP2SP-PM membuat tanda terima berkas dan disampaikan kepada pemohon pada hari itu juga;
- d. berkas yang telah dinyatakan lengkap dan sah dibuatkan surat pengantar dan dilengkapi daftar kelengkapan persyaratan (chek list) untuk disampaikan kepada :
 - 1. Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk izin sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf l.
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum untuk izin sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, n, o.
 - 3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan untuk izin sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m.
 - 4. Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk izin sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p dan Pasal 4.
- e. instansi sebagaimana dimaksud pada huruf d menyurati KP2SP-PM tentang keadaan objek/barang kekayaan daerah yang dimohonkan, apakah dapat dipinjamkan/disewakan atau sebaliknya karena hal tertentu sebagai dasar pertimbangan bagi KP2SP-PM untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin paling lama 1 (satu) hari kerja setelah salinan berkas dari KP2SP-PM diterima.
- f. izin dapat langsung ditandatangani pada hari yang sama setelah dilakukan pertimbangan oleh tim teknis/petugas dan/atau telah menerima surat dari instansi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- g. penerbitan izin oleh KP2SP-PM dan diproses penandatanganannya paling lama 2 (dua) hari kerja;
- h. untuk penerbitan izin dapat diikuti perjanjian tertulis atau tanpa perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan pemohon izin.

BAB V

MASA BERLAKUNYA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku sesuai permintaan pemohon yang paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Izin sewa barang milik daerah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku sesuai permintaan pemohon yang paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Untuk memperpanjang izin sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin sewa harus mengajukan permohonan izin sewa kepada Bupati melalui KP2SP-PM paling lambat 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu izin sewa berakhir, dengan ketentuan dan tatacara permohonan sama dengan permohonan izin sewa baru.

BAB VI

PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN

Pasal 8

Jangka waktu penyelesaian pemberian izin atau penolakan izin diatur sebagai berikut :

- a. apabila permohonan izin disetujui maka paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin tersebut dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan izin harus sudah selesai;
- b. apabila permohonan izin ditolak, maka paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin tersebut, penolakan izin sudah diberitahukan kepada pemohon;
- c. penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan secara tertulis oleh Bupati melalui KP2SP-PM dengan memberikan alasan-alasannya.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 9

- (1) Bagi pemegang izin diwajibkan untuk menaati segala tata tertib dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam surat izin dan/atau perjanjian pemanfaatan / pemakaian barang milik daerah.
- (2) Tata tertib dan syarat-syarat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemegang izin dilarang melimpahkan penggunaan / pemakaian barang-barang milik daerah yang digunakannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui KP2SP-PM.

Pasal 11

- (1) Kerusakan barang daerah yang disewa yang diakibatkan oleh pemegang izin penggunaan/pemakaian kekayaan daerah menjadi tanggung jawab pemegang izin/penyewa barang milik daerah.
- (2) Tanggung jawab pemegang izin/penyewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengganti biaya kerusakan kekayaan / barang milik daerah yang digunakan secara keseluruhan sesuai dengan tingkat kerusakan;
 - b. mengganti barang daerah/kekayaan daerah yang tidak bisa digunakan lagi karena rusak/hilang akibat pemakaian dengan barang atau uang yang senilai atau sesuai dengan jenis, kualitas, kuantitas dan ukuran barang daerah tersebut.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemberian Izin dilakukan oleh KP2SP-PM.
- (2) Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan serta Bagian Umum Sekretariat Daerah dan pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam sebuah Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.